



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pahlawan Sanggeng

Manokwari-Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) IGMAM GENERASI KREATIF
NOMOR : 400.13.7.2 / 1190 / DP / VIII /2025**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal yang dapat dipertanggungjawabkan perlu diberikan Surat Izin Operasional Lembaga PKBM yang melaksanakan berbagai jenis layanan Program PNF;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jalur Nonformal dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) JALUR NONFORMAL**

Kepada : Nama Lembaga Pendidiri : YAYASAN IGMAM GENERASI KREATIF
Tanggal Pendirian/No : 25 Agustus 2025/005/Pkbm/DPMPSTP/VIII/2025
Nama Lembaga : PKBM IGMAM GENERASI KREATIF
Nama Pengelola : OLVIN LUCYANA RONDONUWU
Jenis Layanan Program : 1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B & C)
2. Pendidikan Keaksaraan (KD & KUM)
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) / Life Skills
Alamat : Jln. Trikora Sowi 4 Kelurahan Manokwari Selatan
Distrik Manokwari Selatan
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini berlaku mulai 28 Agustus 2025 s/d 28 Agustus 2030, dengan ketentuan :

- h. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PKBM Jalur Nonformal dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
i. Surat Izin Operasional Lembaga PKBM Jalur Nonformal ini tidak dapat dipindah tangankan;
j. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PKBM Nonformal dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
k. Surat Izin Operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PKBM Jalur Formal dan Nonformal aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2025

KEPALA DINAS

MARTINUS DONY SIBA, S.Pd, M.Si
NIP. 19740314200003 1006